



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6104184405920001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 08 April 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6104180808840004, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Penggugat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/16/IV/2013 tanggal 10 April 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di alamat Tergugat tersebut

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



diasas. Penggugat pada tanggal 05 Desember 2023 meninggalkan kediaman kakak Tergugat dan tinggal di alamat Penggugat tersebut diatas sampai dengan sekarang. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MEISI IRAWAN, umur 12 tahun dan APRILIA KARTINI, umur 5 tahun;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis sebagai mana layaknya suami isteri, namun sejak awal tahun 2018 mulai sering terjadi cekcok dan salah paham, hal ini disebabkan oleh:

- a. Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberi nafkah ;
- b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat ;
- c. Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat dari Penggugat untuk berusaha mencari pekerjaan;

4. Bahwa puncaknya pada tanggal 05 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran. Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan rumah;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan demikian Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (BAMBANG IRAWAN Bin AHMAD) Terhadap Penggugat (SUMIATI Binti RASIDI) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 10 September 2024 dan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/16/IV/2013, tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK 6111015003810001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 10 Maret 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Meisi dan Aprilia;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal ekonomi. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari setengah tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan mereka;

2. SAKSI 2, NIK 6111015003810001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 24 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan;

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Meisi dan April;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal ekonomi. Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 10 September 2024 dan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ibarat nash dalam Kitab *Raudhah At-Thalibin* juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذر جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur (berhalangan) maka Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan kurang perhatian kepada Penggugat serta Tergugat mengabaikan nasihat Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 atau sudah lebih dari setengah tahun hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat **P** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 09 April 2013 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Delta Pawan xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Meisi Irawan dan Aprilia Kartini;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2023 atau sudah lebih dari setengah tahun hingga sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 atau sudah lebih dari setengah tahun hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2023 atau sudah lebih dari setengah tahun hingga sekarang, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أَمْنَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa selain itu, dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “begitu juga hakim boleh menjatuhkan talak bain ketika dinyatakan ada dloror dan tidak ada harapan untuk mendamaikan keduanya (suami isteri) kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu), yang menjadi pedoman bagi seluruh Peradilan di Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perceraian berbunyi “Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Bambang Irawan Bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**Sumiati Binti Rasidi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yonika Puspitasari, S.H.

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp300.000,00
 4. Pemberitahuan : Rp100.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp555.000,00
- Terbilang (*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ttd

Dadang, S.H.

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Ktp